



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 17 Tahun 2009

TENTANG
PEMBERIAN SUBSIDI KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, produktivitas dan kesejahteraan Tenaga Kontrak yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu diberikan subsidi kesejahteraan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pemberian subsidi kesejahteraan dapat berjalan tertib dan lancar perlu diatur tata cara pemberian subsidi kesejahteraan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Subsidi Kesejahteraan bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 50);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengupahannya dibebankan pada APBD.
6. Perjanjian Kontrak adalah perjanjian antara Tenaga Kontrak dengan Pemerintah Daerah yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
7. Subsidi kesejahteraan adalah subsidi uang yang diberikan kepada Tenaga Kontrak dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang didasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan disiplin kerja.

BAB II PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI KESEJAHTERAAN

Pasal 2

- (1) Kepada Tenaga Kontrak diberikan subsidi kesejahteraan.
- (2) Subsidi kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan dengan memperhatikan keikutsertaan apel dan kehadiran kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 3

- (1) Subsidi kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan pemotongan bagi tenaga kontrak yang tidak mengikuti apel bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan atau tidak hadir kerja bukan karena sedang menjalani tugas kedinasan.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali tidak apel pagi maupun siang atau 1 (satu) kali tidak masuk kerja.

- (3) Besarnya pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 500,00 untuk setiap kali tidak ikut apel dan sebesar Rp 4.000,00 untuk setiap kali tidak hadir kerja.

Pasal 4

Subsidi kesejahteraan tidak diberikan kepada Tenaga Kontrak apabila jumlah kehadirannya kurang dari 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.

**BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN SUBSIDI KESEJAHTERAAN**

Pasal 5

- (1) Subsidi kesejahteraan dibayarkan 1 (satu) bulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran subsidi kesejahteraan dapat diberikan dalam beberapa bulan khusus.
- (3) Subsidi kesejahteraan bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran subsidi kesejahteraan bagi Tenaga Kontrak tidak dikenakan pajak.

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar subsidi kesejahteraan dengan hasil rekapitulasi daftar apel dan kehadiran kerja kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah Wajib melaporkan pelaksanaan pemberian subsidi kesejahteraan dan bertanggung jawab kepada Walikota.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 7

Subsidi kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2009.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 13 April 2009


WALIKOTA SALATIGA



JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 17